



P U T U S A N

Nomor : 169/Pid.Sus/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SANGKALA ; -----
Tempat lahir : Ujung Pandang ; -----
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Desember 1958 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Gurami, Lingkungan Asih Rt.006,
Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya,
Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Nelayan ; -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor: 169/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 30 Nopember 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
- Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 169/Pen.Pid/2016/PN.Nga, tanggal 30 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SANGKALA bersalah melakukan tindak pidana "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya dalam surat dakwaan kami ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sampan warna abu-abu lengkap dengan mesin merk Honda 5,5 Pk; -----
Dirampas untuk Negara ; -----
 - 3 (tiga) ekor penyu hijau; -----
Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Denpasar (3 (tiga) ekor Penyu hijau sudah dilepaskan, Berita Acara Pelepasan terlampir) ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



-----Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada terdakwa: -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----
DAKWAAN ; -----

-----Bahwa ia terdakwa **SANGKALA**, pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya dibelakang Museum Purbakala, yang beralamat di Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang beberapa saat sebelumnya berlayar di selat Bali, menyandarkan sampan kayu berwarna abu-abu dengan mesin merk Honda 5,5 Pk milik terdakwa di pinggir perairan Teluk Gilimanuk, yang mana didalam sampan terdapat 3 (tiga) ekor penyu hijau, yang sebelumnya terdakwa beli di perairan selat Bali dari seorang nelayan yang tidak diketahui namanya, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, adapun tujuan terdakwa membawa penyu hijau tersebut yaitu untuk dibawa ke Denpasar dan akan dijual kepada seseorang yang



mengaku bernama SUMADI, dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun belum sempat terdakwa menjual penyu-penyu tersebut, terdakwa sudah diamankan oleh petugas Satuan Polisi Perairan Res. Jembrana; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Balai KSDA Bali An. I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH., 3 (tiga) ekor penyu yang berada dalam sampan kayu milik terdakwa adalah jenis *Chelonia mydas* yang merupakan satwa yang dilindungi, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya, dan diatur lagi dengan pasal 4 ayat (2) PPRI No. 7 Tahun 1999 yaitu tentang jenis-jenis tumbuhan satwa yang dilindungi sesuai daftar lampiran No. Urut 168, dan diperjelas dengan pasal 56 PPRI No. 8 Tahun 1999 yaitu larangan bagi setiap orang untuk melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi, kecuali untuk kepentingan penelitian tentunya dilengkapi dengan ijin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas Rekomendasi dari Kementerian Kehutanan ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. I GEDE SUDIARTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, saksi bersama dengan saksi I PUTU AGUS MIMAN



DIARWIS, dan saksi ALIF BUSTANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya di belakang Museum Purbakala, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa ditemukan mengangkut dan menyimpan 3 (tiga) ekor satwa jenis penyu didalam sampan warna abu-abu dengan mesin merk Honda 5,5 Pk milik terdakwa; -----

- Bahwa benar setelah diinterogasi, diketahui bawah terdakwa mendapat 3 (tiga) ekor penyu tersebut dari seorang nelayan yang tidak dikenal ditengah laut perairan selat bali dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, yang mana tujuan terdakwa membeli penyu tersebut adalah dibawa ke Denpasar dan akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama SUMADI, dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin didalam mengangkut dan menyimpan penyu-penyu tersebut; -----
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I PUTU AGUS MIMAN DIARWIS, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, saksi bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTANA, dan saksi ALIF BUSTANI melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya di belakang Museum Purbakala, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa ditemukan mengangkut dan menyimpan 3 (tiga) ekor satwa jenis penyu didalam sampan warna abu-abu dengan mesin merk Honda 5,5 Pk milik terdakwa; -----
- Bahwa setelah diinterogasi, diketahui bawah terdakwa mendapat 3 (tiga) ekor penyu tersebut dari seorang nelayan yang tidak dikenal ditengah laut perairan selat bali dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, yang mana tujuan



terdakwa membeli penyu tersebut adalah dibawa ke Denpasar dan akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama SUMADI, dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam mengangkut dan menyimpan penyu-penyu tersebut; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

3. ALIF BUSTANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, saksi bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTANA, dan saksi I PUTU AGUS MIMAN DIARWIS, SH., melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya di belakang Museum Purbakala, Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena terdakwa ditemukan mengangkut dan menyimpan 3 (tiga) ekor satwa jenis penyu didalam sampan warna abu-abu dengan mesin merk Honda 5,5 Pk milik terdakwa; -----

- Bahwa setelah diinterogasi, diketahui bawah terdakwa mendapat 3 (tiga) ekor penyu tersebut dari seorang nelayan yang tidak dikenal ditengah laut perairan selat bali dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, yang mana tujuan terdakwa membeli penyu tersebut adalah dibawa ke Denpasar dan akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama SUMADI, dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin didalam mengangkut dan menyimpan penyu-penyu tersebut ; -----

-----Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----



-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan seorang ahli yang bernama **I DEWA NYOMAN GEDE YOGA, SH** yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu : pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya, dan diatur lagi dengan pasal 4 Ayat (2) PPRI No. 7 Tahun 1999 yaitu tentang jenis-jenis tumbuhan satwa yang dilindungi, dan diperjelas dengan pasal 56 PPRI No. 8 Tahun 1999 yaitu larangan bagi setiap orang untuk melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi; -----
- Bahwa penangkapan satwa penyu dilarang Undang-undang, kecuali untuk kepentingan penelitian, yang tentunya dilengkapi dengan ijin dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atas rekomendasi dari Kementerian Kehutanan; -----
- Bahwa benar jenis penyu yang diamankan oleh anggota Sat Pol Air Polres Jembrana adalah satwa penyu hijau dengan nama latin Chelonia Mydas ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Satuan Polisi Perairan Res. Jembrana pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya dibelakang Museum Purbakala, yang beralamat di Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena mengangkut dan menyimpan 3 (tiga) ekor penyu hijau dengan menggunakan sampan warna abu-abu; -----
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor penyu hijau tersebut di perairan selat Bali dari seorang nelayan yang tidak diketahui namanya, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, dengan tujuan terdakwa akan membawa penyu hijau tersebut ke Denpasar dan



akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama SUMADI, dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

- Benar terdakwa merasa menyesal; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit sampan warna abu-abu lengkap dengan mesin merk Honda 5,5 Pk ; -----
- 3 (tiga) ekor penyu hijau ; -----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;---

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Satuan Polisi Perairan Res. Jembrana pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya dibelakang Museum Purbakala, yang beralamat di Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, karena mengangkut dan menyimpan 3 (tiga) ekor penyu hijau dengan menggunakan sampan warna abu-abu; -----
- Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) ekor penyu hijau tersebut di perairan selat Bali dari seorang nelayan yang tidak diketahui namanya, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, dengan tujuan terdakwa akan membawa penyu hijau tersebut ke Denpasar dan akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama SUMADI,



dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur "Setiap orang" hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ; -----



-----Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur "Setiap orang" ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad.2. Unsur " Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" ; -----

-----Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekira pukul 22.30 Wita, bertempat di perairan Teluk Gilimanuk, tepatnya dibelakang Museum Purbakala, yang beralamat di Lingkungan Asri, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, terdakwa yang beberapa saat sebelumnya berlayar di selat Bali, menyandarkan sampan kayu berwarna abu-abu dengan mesin merk Honda 5,5 Pk milik terdakwa di pinggir perairan Teluk Gilimanuk, yang mana didalam sampan terdapat 3 (tiga) ekor penyu hijau, yang sebelumnya terdakwa beli di perairan selat Bali dari seorang nelayan yang tidak diketahui namanya, dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ekor, adapun tujuan terdakwa membawa penyu hijau tersebut yaitu untuk dibawa ke Denpasar dan akan dijual kepada seseorang yang mengaku bernama SUMADI, dengan harga sesuai ukuran masing-masing penyu, yaitu penyu yang berukuran kecil akan dijual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa



Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ; -----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----



Keadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian satwa yang dilindungi ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ; -----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SANGKALA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) unit sampan warna abu-abu lengkap dengan mesin merk Honda 5,5 Pk ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----
 - 3 (tiga) ekor penyu hijau; -----



Dirampas untuk Negara Cq. Balai Konservasi Sumber daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Denpasar 3 (tiga) ekor Penyu hijau sudah dilepaskan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 oleh kami : Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Alfian F. Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gst.Ayu Putu Parsini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Deasy Sriaryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Nur Kholis, S.H., M.H.

Alfian F.Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gst.Ayu Putu Parsini, S.H.